



PUTUSAN

Nomor 248/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARI ANGGODO Bin MUHAMMAD RAMLI
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/tgl.lahir : 34 Th/17 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Damai Lestari Blok B/12 Rt. 31 Kel. Sepinggan
Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat hukum SUNARIYO, SH,MH., IMELDA HASIBUAN, SH.MH., BAYU PRASETYO, SH.MH., Advokat pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum CAKRA KALTIM" beralamat di Jalan Dwikora RT. 30 Kelurahan Handil Bakti Keamatan Palaran Kota Samarinda, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri No W18-U4/266/HK.02.3/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 19 Mei 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
7. Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 30 November 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 29 Januari 2022

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing tanggal 22 November 2021 Nomor 248/PID/2021/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 22 November 2021 Nomor 248/PID/2021/PT SMR tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Pertama;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Trg dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum, tanggal 23 Juli 2021, Nomor Register Perkara PDM-190/TNGGA/07/2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARI ANGGODO Bin MUHAMMAD RAMLI bersama saksi MATTARO Bin JUMMA dan saksi AHMADIN Als OKI Bin MAHMUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wita atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah KM 36 Desa Batuah 05 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa mengendarai kendaraan Long Bet Merah dari Balikpapan dengan tujuan Sangatta dalam perjalanan Terdakwa datang ke warung tenda biru Km 36 desa Batuah Kec.Loan Janan bertemu dengan sdr. RANDI Als BOTAK, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan bergabung dengan saksi

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMADIN Als OKI Bin MAHMUDIN, saksi MATTARO Bin JUMMA dan Sdr. SAMSUL lalu tidak lama kemudian datang sdr. SAHRUL (DPO) bersama satu temannya yang tidak diketahui identitasnya, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. RANDI Als BOTAK, SAMSUL saksi AHMADIN Als OKI Bin MAHMUDIN dan saksi MATTARO Bin JUMMA bersama-sama menyiapkan narkotika jenis shabu-shabu milik sdr. RANDI Als BOTAK sebanyak 11 (sebelas) poketan kecil untuk dijual, ketika Terdakwa bersama sdr. RANDI Als BOTAK, SAMSUL saksi AHMADIN Als OKI Bin MAHMUDIN dan saksi MATTARO Bin JUMMA sedang menyiapkan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa bersama saksi MATTARO Bin JUMMA dan saksi AHMADIN Als OKI Bin MAHMUDIN dilakukan pengerebekan oleh petugas Polisi yaitu saksi Gugus Tri Madi Jono dan saksi Sunaryo Bin Djapar keduanya merupakan anggota Polsek Lojangan sedangkan sdr. RANDI BOTAK, SAMSUL dan SAHRUL sempat melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Loa Janan No. 003/10996.00/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Heri Wibawa selaku pemimpin Cabang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 11 (sebelas) bungkus barang bukti dengan berat kotor no. 2,89 Gram dan berat bersih 1, 79 Gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 04653/NNF/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt yang dibuat pada tanggal 4 Juni 2021 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 09728/2021/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ARI ANGGODO Bin MUHAMMAD RAMLI bersama saksi MATTARO Bin JUMMA dan saksi AHMADIN Als OKI Bin MAHMUDIN

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wita atau sekitar waktu itu setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah KM 36 Desa Batuah 05 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Gugus Tri Madi Jono dan saksi Sunaryo Bin Djapar beserta anggota polsek Loa Janan yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah sdr. SAMSUL (DPO) di Km. 36 Desa Batuah Kec. Loa Janan sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu berdasarkan informasi tersebut Petugas Polisi melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap alamat yang dimaksud selanjutnya saksi Gugus Tri Madi Jono dan saksi Sunaryo Bin Djapar langsung melakukan penggerebekan di rumah milik sdr. SAMSUL dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MATTARO Bin JUMMA dan saksi AHMADIN Als OKI Bin MAHMUDIN sedangkan sdr. RANDI Als BOTAK, SAMSUL dan SAHRUL sempat melarikan diri meloncat melalui jendela, selanjutnya saksi Gugus Tri Madi Jono dan saksi Sunaryo Bin Djapar melakukan pengeledahan pada Terdakwa saksi MATTARO Bin JUMMA dan saksi AHMADIN Als OKI Bin MAHMUDIN serta pengeledahan didalam kamar rumah ditemukan barang bukti berupa 11 poket narkoba jenis shabu-shabu, 5 bendel plastik sabu, satu set bong sabu, satu korek api, satu timbangan digital, uang sejumlah Rp. 2.404.000 yang diakui milik saudara Botak (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama saksi MATTARO Bin JUMMA dan saksi AHMADIN Als OKI Bin MAHMUDIN dibawa ke Kantor polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Loa Janan No. 003/10996.00/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Heri Wibawa selaku pemimpin Cabang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 11

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) bungkus barang bukti dengan berat kotor no. 2,89 Gram dan berat bersih 1, 79 Gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 04653/NNF/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt yang dibuat pada tanggal 4 Juni 2021 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 09728/2021/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ARI ANGGODO Bin MUHAMMAD RAMLI pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wita atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat dirumah KM 36 Desa Batuah 05 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa mengendarai kendaraan Long Bet Merah dari Balikpapan dengan tujuan Sangatta dalam perjalanan Terdakwa datang ke warung tenda biru Km 36 desa Batuah Kec.Loa Janan bertemu dengan sdr. RANDI Als BOTAK, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar bergabung dengan sdr. RANDI Als BOTAK, SAMSUL saksi AHMADIN Als OKI Bin MAHMUDIN saksi MATTARO Bin JUMMA dan saksi SAHRUL (DPO) bersama satu temannya yang tidak diketahui identitasnya, selanjutnya Terdakwa, sdr. RANDI Als BOTAK, SAMSUL saksi AHMADIN Als OKI Bin MAHMUDIN dan saksi MATTARO Bin JUMMA menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan satu set alat hisap shabu pipet kaca dan pipet sedotan plastik kemudian kedua pipet tersebut disambungkan dan setelah itu narkotika jenis shabu dimasukan kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah distel apinya menjadi api kecil sehingga dapat dipergunakan mengisap shabu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pipet kaca yang ada narkotika shabu-shabunya Terdakwa bakar dan setelah mencair dan muncul keluar asapnya kemudian Terdakwa menghisap ujung pipet plastik yang sudah disambungkan kepipet kaca tersebut secara bergantian begitu seterusnya.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/14289/NARKOBA/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine Terdakwa adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Amphetamin dan Met Amphetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan Pidana** Penuntut Umum tanggal 28 September 2021, Nomor Register Perkara PDM-190/TNGGA/07/ 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARI ANGGODO Bin MUHAMMAD RAMLI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*jo percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut diatas;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa ARI ANGGODO Bin MUHAMMAD RAMLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARI ANGGODO Bin MUHAMMAD RAMLI selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apa bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing 0.07 gram, 0.05 gram dengan jumlah seluruhnya 0.12 gram;
- 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu berat kotor 2, 89 gram dan berat bersih 1,79 gram;
- 5 (satu) lima bendel pelastic sabu;
- 1 (satu) set bong sabu;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan;
- Uang sejumlah Rp. 2.404.000,- ;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Ari Anggodo Bin Muhammad Ramli;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **Pembelaan** pada sidang tanggal 5 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pleidoi Penasihat hukum Terdakwa Ari Anggodo Bin Muhammad Ramli untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Ari Anggodo Bin Muhammad Ramli, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Menyatakan Terdakwa Ari Anggodo Bin Muhammad Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam Dakwaan Lebih Subsidaire Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memohon kepada majelis hakim agar Terdakwa Ari Anggodo Bin Muhammad Ramli dapat direhabilitasi dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

5. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Mendengar **Replik** tertulis dari Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan **Duplik** Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan, Pembuktian, Tuntutan Pidana, Replik dan Duplik tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Tenggarong menjatuhkan **Putusan** tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 389/Pid.Sus/2021/ PN Trg yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI ANGGODO Bin MUHAMMAD RAMLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ARI ANGGODO Bin MUHAMMAD RAMLI oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ARI ANGGODO Bin MUHAMMAD RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu berat kotor 2, 89 gram dan berat bersih 1,79 gram;
 - 5 (satu) lima bendel pelastic sabu;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong sabu;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan;
- Uang sejumlah Rp2.404.000,00 (dua juta empat ratus empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Mattaro Bin Jumma;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut **Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding** di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 1 November 2021 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 389/Akta.Pid.Sus/2021/PN Trg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Penuntut Umum tanggal 2 November 2021 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 389/Akta.Pid.Sus/2021/PN Trg ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut **Penuntut Umum juga telah menyatakan banding** di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 1 November 2021 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 389/Akta.Pid.Sus/2021/PN Trg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Terdakwa tanggal 2 November 2021 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 389/Akta.Pid.Sus/2021/PN Trg ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan **Memori Banding** tanggal 9 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 9 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa/Pembanding **sangat berkeberatan dan tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Putusan *a quo*, yang menyatakan Terdakwa/PEMBANDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN” dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Pembanding oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perkenankan PEMBANDING menyampaikan alasan-alasan keberatan PEMBANDING, sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tenggara dalam putusannya tersebut telah keliru dalam menerapkan pasal maupun hukum yaitu penerapan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Oleh karena dalam menilai kedudukan Terdakwa/Pembanding tidak sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, barang bukti, dan fakta hukum yang sebenarnya yaitu :

- a) Saksi Gugus Tri Madijono, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memeberikan kesaksian yaitu bahwa saksi adalah anggota polri unit lojangan telah menangkap saksi ahmadin, saksi mattaro dan terdakwa ari anggodo, bahwa TO saat itu adalah saudara Botak, bahwa saat penggerebekan dirumah samsul ditemukan satu set bong shabu, satu korek api dan timbangan digital, bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Saudara Botak selaku TO selama ini, bahwa berdasar pengakuan saksi ahmadin, saksi mattaro yang memberikan shabu tersebut adalah saudara Botak tanpa ada jual beli, bahwa benar telah dilakukan cek urine kepada terdakwa ari anggodo terbukti positif methafenamine;
- b) Saksi Sunaryo Bin Djapa dibawah sumpah keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut yaitu bahwa saksi diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ari Anggodo, bahwa Terdakwa Ari Anggodo ditanggap karena telah terbukti menggunakan narkotika jenis shabu, bahwa pada saat itu telah dilakukan target TO adalah saudara Botak, bahwa saat penggerebekan dirumah samsul ditemukan satu set bong shabu, satu korek api dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan digital, bahwa berdasar pengakuan saksi ahmadin, saksi mattaro yang memberikan shabu tersebut adalah saudara Botak tanpa ada jual beli, bahwa benar telah dilakukan cek urine kepada terdakwa ari anggodo terbukti positif *methafenamine*;

c) Saksi Mattaro Bin Jumma, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokonya memberikan kesaksian sebagai berikut: Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait penangkapan saudara ARI ANGGODO bersama-sama saksi dan saudara AHMADIN yang dilakukan Polsek Loa Janan pada hari rabu tanggal 19 mei 2021,sekira jam 22.00 wita dirumah saudara samsul di KM 36 Desa Batuah 05 Kec Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa Ari Angggodo sebelumnya dan baru kenal ketika di rumah tersebut, Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan kami sedang menggunakan narkoba jenis shabu, Bahwa benar narkoba jenis shabu dan alat penghisap milik saudara BOTAK yang sebelumnya telah disiapkan untuk saya dan saudara Ahmadin, Bahwa benar tidak lama kemudian saudara Terdakwa ARI ANGGODO singgah dikarenakan motornya yang mogok disekitar lokasi kami menggunakan narkoba jenis Shabu, Bahwa benar kemudian saudara Terdakwa ARI ANGGODO ditawari oleh Saudara BOTAK untuk menggunakan narkoba jenis Shabu bersama-sama dengan kami yang mana Narkotika jenis shabu dan perlengkapan alat hisap semuanya telah disiapkan oleh Saudara BOTAK, Bahwa benar Terdakwa ARI ANGGODO tidak membeli ataupun memiliki narkoba jenis Shabu tersebut melainkan sudah disiapkan oleh Saudara BOTAK atau diberi saudara botak yang mana shabu tersebut sudah dibakar terlebih dahulu, Bahwa benar narkoba jenis Shabu sebelas poket adalah milik Saudara BOTAK, Bahwa benar Saudara Terdakwa ARI ANGGODO telah dilakukan tes lab urine dengan hasil urine positif, Bahwa benar saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu tanpa ijin



d) Saksi AHMADIN Alias OKI Bin MAHMUDIN , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokonya memberikan kesaksian sebagai berikut; Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait penangkapan saudara ARI ANGGODO bersama-sama saksi dan saudara MATTARO yang dilakukan Polsek Loa Janan pada hari rabu tanggal 19 mei 2021, sekira jam 22.00 wita dirumah saudara samsul di KM 36 Desa Batuah 05 Kec Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara; Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa Ari Angggodo sebelumnya dan baru kenal ketika di rumah tersebut, Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan kami sedang menggunakan narkotika jenis shabu, Bahwa benar narkotika jenis shabu dan alat penghisap milik saudara BOTAK yang sebelumnya telah disiapkan untuk saya dan saudara Ahmadin, Bahwa benar tidak lama kemudian saudara Terdakwa ARI ANGGODO singgah dikarenakan motornya yang mogok disekitar lokasi kami menggunakan narkotika jenis Shabu Bahwa benar kemudian saudara Terdakwa ARI ANGGODO ditawari oleh Saudara BOTAK untuk menggunakan narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan kami yang mana Narkotika jenis shabu dan perlengkapan alat hisap semuanya telah disiapkan oleh Saudara BOTAK, Bahwa benar Terdakwa ARI ANGGODO tidak membeli ataupun memiliki narkotika jenis Shabu tersebut melainkan sudah disiapkan oleh Saudara BOTAK atau diberi saudara botak yang mana shabu tersebut sudah dibakar terlebih dahulu, Bahwa benar narkotika jenis Shabu sebelas poket adalah milik Saudara BOTAK, Bahwa benar Saudara Terdakwa ARI ANGGODO telah dilakukan tes lab urine dengan hasil urine positif, Bahwa benar saksi dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu tanpa ijin.

2. Keterangan terdakwa/Pembanding dalam persidangan bahwa terdakwa menyampaikan narkotika jenis shabu tersebut dengan jumlah keseluruhan adalah 13 (tigabelas) Poket adalah milik DPO Saudara BOTAK, bahwa terdakwa/Pembanding hanya diperintahkan untuk masuk kerumah samsul oleh saudara

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR



BOTAK dan diajak menggunakan sabu bersama-sama saksi Mattaro dan Saksi Ahmadin yang sudah datang terlebih dahulu yang mana Terdakwa tidak kenal sebelumnya, bahwa benar ketika terdakwa datang perlengkapan alat hisap sabu sudah tersedia yang disediakan oleh sdr. Botak, bahwa benar Terdakwa diperiksa hasil urine nya positif *Methafenamine*, bahwa benar terdakwa adalah pecandu/pengguna narkoba jenis sabu 1 (satu) tahun terakhir;

3. Bahwa dari barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa/PEMBANDING mengarah kepada unsur penyalahgunaan konsumsi Narkoba Jenis Sabu tanpa ijin yaitu 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0.07 gram, 0,05 gram dengan jumlah seluruhnya 0,12 gram, 11 (sebelas) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,89 gram keseluruhan dengan bungkus plastik 3,63 (tiga koma enam tiga) gradan berat bersih 1,79 gram, 5 (satu) bendel plastik sabu, 1 (satu) set bong sabu, 2 (dua) buah sendok takar dari sedotan dan bukti surat Surat Keterangan UPTD Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/14289/NARKOBA/05 2021 Tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK yang hasilnya benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Amphetamin dan Met Amphetamin yang mana bukti surat ini terdapat dalam berkas perkara.

4. Bahwa yang digunakan Bersama sama untuk menghisap narkoba sabu adalah barang sabu yang sebelumnya telah disiapkan oleh saudara BOTAK (DPO) yang disaksikan oleh saksi Mattaro dan saksi Ahmadin terlebih dahulu sebelum kedatangan terdakwa;

5. Bahwa pada saat ditangkap, telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa/Pembanding, dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa/Pembanding dan berdasarkan pemeriksaan dan bukti surat Surat Keterangan UPTD Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/14289/NARKONA/05 2021 Tanggal 24 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK yang hasilnya benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Amphetamin dan Met Amphetamin;

6. Bahwa penyidik mengabaikan hak-hak Tersangka/Terdakwa/Pembanding seharusnya dilakukan asesment di Tim Assesment Terpadu sebagaimana dimaksud Dalam Peraturan Bersama yang dibuat oleh:

- a) KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR /I01/PB/MA/III/2014;
- b) MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR /; 03 Tahun 2014;
- c) MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11 TAHUN 2014;
- d) MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-005/A/JA/03/2014;
- e) KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR /; 1 TAHUN 2014;
- f) KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI NOMOR : PERBER/01/III/2014/BNN;
- g) DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN DAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL.

7. Bahwa kami berpendapat bahwa dakwaan JPU yang mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) Jo Psal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak tepat, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa terbukti hanya sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang seharusnya terdakwa didakwa dan dituntut dengan pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang dimohonkan banding tersebut kurang memberikan pertimbangan hukum sebagaimana unsur dakwaan lebih subsidar yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka beralasan untuk dibatalkan dalam tingkat banding;

9. Karena yang terpenuhi adalah unsur-unsur Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009, maka dengan demikian unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, maka dengan demikian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair menjadi tidak terpenuhi, dan oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ini

10. Bahwa oleh karena terbukti Pengadilan Negeri Tenggara dalam putusannya tersebut keliru dalam menerapkan hukum dan kurang memberikan pertimbangan hukum sebagaimana telah Terdakwa/PEMBANDING uraikan di atas, maka dengan demikian beralasan bagi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara yang dimohonkan banding tersebut. Selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan Terdakwa/ PEMBANDING untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa/PEMBANDING mohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor :389/Pid.Sus/2021/PN.Trng, tanggal 26 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut.-----
- Menyatakan Terdakwa ARI ANGGODO Bin MUHAMMAD RAMLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair pasal 112 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

- Menyatakan Terdakwa ARI ANGGODO Bin MUHAMMAD RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.----

- Memohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar Terdakwa/Pembanding ARI ANGGODO Bin MUHAMMAD RAMLI dapat direhabilitasi dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Samarinda.-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2021 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Trg;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 389/Pid.Sus/2021/PN. Trg kami sependapat terhadap pasal yang di buktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang disangkakan kepada terdakwa yang disusun oleh Penuntut Umum telah disusun secara Subsideritas yaitu Primer Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi Gugus Tri M, Saksi Sunaryo, saksi Ahmadin Als Oki dan saksi Mattaro Bin Jumma yang diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, dan alat bukti surat berupa pemeriksaan dari Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 04653/NNF/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt yang dibuat pada tanggal 4 Juni 2021 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 09728/2021/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta keterangan terdakwa hingga barang bukti yang diajukan di depan persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian sehingga timbul suatu fakta hukum yang dapat dibuktikan oleh penuntut umum didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi, dan terdakwa serta alat bukti surat, bukan berdasarkan perkiraan atau logika semata kami selaku penuntut umum dalam melakukan penuntutan, selain itu dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas sehingga membuat majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yakin secara hakiki bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan sebagaimana diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan hal tersebut diatas kami selaku Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa di depan persidangan telah memperhatikan alat bukti yang sah di depan persidangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 184 (1) KUHAP.

b. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang telah diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum yang mana dari keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 butir 26 KUHAP yang menyebutkan bahwa “ saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHAP tersebut kami selaku Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi tersebut terlepas itu dari saksi yang kami hadirkan selaku Penuntut Umum dari Pihak Kepolisian ataukah dari pihak manapun.

c. Bahwa terhadap saksi-saksi penangkap dari Kepolisian maupun saksi dari masyarakat umum yang dihadirkan di depan persidangan yang menerangkan tentang terjadinya proses penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) ji pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, menurut hemat kami selaku penuntut umum yang telah membuktikan dakwaan Primer namun

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR



salah satu unsur dari dakwaan primer tersebut tidak terpenuhi maka Penuntut Umum membuktikan dakwaan Subsidair tersebut dengan konsekuensi apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Penuntut Umum membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair sehingga menurut fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta di dukung dengan barang bukti dakwaan Subsidair telah terpenuhi, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang mana dalam pembuktian Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah didasari oleh keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan selanjutnya karena dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah menurut hukum maka penuntut umum tidak perlu membuktikan dakwaan lebih subsidair.

Berdasarkan uraian kami diatas, maka dengan ini kami mohon kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan sebagaimana dalam tuntutan pidana kami sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ARI ANGGODO Bin MUHAMMAD RAMLI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*jo percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut diatas
3. Menyatakan bahwa terdakwa ARI ANGGODO Bin MUHAMMAD RAMLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I*"

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR



"Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARI ANGGODO Bin MUHAMMAD RAMLI selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apa bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara,.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu berat kotor 2, 89 gram dan berat bersih 1,79 gram.
- 5 (satu) lima bendel pelastic sabu.
- 1 (satu) set bong sabu,
- 1 (satu) timbangan digital,
- 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan,
- Uang sejumlah Rp. 2.404.000,- .

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Ahmadin Als oki Bin Mahmudin.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 25 November 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Trg.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan bandingnya , Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 10 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Kami tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang mana dalam putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan No.389 /Pid.Sus/2021/PN Trg. Tanggal 26 Oktober 2021 Tersebut tidak mencerminkan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang mana perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar- gencamya memberantas peredaran Narkotika dan selain itu pula karena Narkotika sangat berbahaya dan merusak mental generasi muda warga Negara Indonesia yang dapat membuat negara Teipuruk akibat Narkotika.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami inohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini merubah putusan pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 389/Pid.Sus/2021/PN.Trng tanggal 26 Oktober 2021 sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan pada tanggal 28 September 2021 yaitu:

Supaya Majelis Hakim / Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ARI ANGGODO Bin MIHAMMAD RAMLI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*jo percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan F* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primer Penuntut Umuin.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut diatas
3. Menyatakan bahwa terdakwa ARI ANGGODO Bin MUHAMMAD RAMLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARI ANGGODO Bin MUHAMMAD RAMLI selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apa bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara,.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

11 (sebelas) poket narkoba jenis sabu berat kotor 2, 89 gram dan berat bersih 1,79 gram.

5 (satu) lima bendel pelastic sabu.

1 (satu) set bong sabu,

1 (satu) timbangan digital,

2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan,

Uang sejumlah Rp. 2.404.000,-.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Ahmadin als Oki Bin Mahmuddin

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

7. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong selebihnya.

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2021 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Trg;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, hingga perkara ini diputus dalam tingkat banding, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong, yaitu : untuk Terdakwa/Penasehat Hukumnya tanggal 5 November 2021, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Trg dan untuk Penuntut Umum tanggal 3 November 2021, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Trg;

Menimbang, bahwa putusan perkara yang diajukan permohonan pemeriksaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Tenggarang Nomor

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389/Pid.Sus/2021/PN Trg yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 26 Oktober 2021 dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 1 November 2021, sehingga sesuai dengan Pasal 233 KUHP, permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang-waktu, tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal diterima, maka Pengadilan Tinggi sebagai peradilan banding/ulangan yang juga sebagai peradilan *judex facti* selanjutnya akan memeriksa kembali bukti-bukti yang ada dan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam perkara ini sebagaimana yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari **dengan seksama** berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Trg, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara banding ini sebagai terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsideritas, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lebih Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut namun menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menuntut antara lain agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidaire 3 (tiga) bulan pidana penjara, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah memeriksa bukti-bukti dan menemukan fakta-fakta yang ada kemudian dalam pertimbangan yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dalam putusannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut namun menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap putusan a quo dan mengajukan permohonan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keberatan utama yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya adalah dinyatakan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Paal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah salah menilai kedudukan terdakwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti dan fakta hukum yang sebenarnya, dimana seharusnya Terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan lebih subsidair melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menghukum Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Samarinda;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan utama yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya adalah: Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor.389 /Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 26 Oktober 2021 tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang mana perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar- gencarnya memberantas peredaran Narkotika dan Narkotika sangat berbahaya serta merusak mental

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR



generai muda warga Negara Indonesia yang dapat membuat negara terpuruk akibat narkoba, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini merubah putusan pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 389/Pid.Sus/2021/PN.Trg tanggal 26 Oktober 2021 sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan pada tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mulai dari Surat Dakwaan, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Tuntutan Pidana, Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Replik dari Penuntut Umum, turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 389/Pid.S/2021/PN Trg, Memori Banding baik dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya maupun dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum atas Memori Banding Terdakwa/Penasehat Hukumnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Dakwaan Primair tersebut yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, satu dan lain hal dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan pakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada fakta yang dapat membuktikan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, karena barang bukti 11 (sebelas) paket kecil narkoba yang ditemukan pada saat saksi Gugus Tri Madijono Bin W.Sarimo dan saksi Sunaryo Bin Djapar melakukan penangkapan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, saksi Ahmadin als Oki Bin Mahmudin dan saksi Mattaro Bin Jumma di rumah Samsul (DPO) di KM 36 Desa Batuah 05 Kec. Loa Janan Kab. Kuta Kartanegara adalah milik seseorang bernama Randi Als Botak (DPO) yang hendak dijual, bukan milik Terdakwa, namun pada saat dilakukan penangkapan Randi als Botak berhasil melarikan diri, dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam dakwaan Primair ini yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan Dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara cermat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, ternyata pertimbangan tentang perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya juga sudah tepat dan benar yang telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena barang bukti 11 (sebelas) paket kecil narkotika yang ditemukan pada saat saksi Gugus Tri Madijono Bin W.Sarimo dan saksi Sunaryo Bin Djapar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmadin als Oki Bin Mahmudin dan saksi Mattaro Bin Jumma di rumah Samsul (DPO) di KM 36 Desa Batuah 05 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara adalah milik seseorang bernama Randi Als Botak (DPO) yang berhasil melarikan diri, namun pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan Randi Als Botak (DPO), Samsul (DPO), saksi Ahmadin als Oki Bin Mahmudin dan saksi Mattaro Bin Jumma telah ikut mempersiapkan barang bukti 11 (sebelas) paket kecil narkotika tersebut yang akan dijual oleh Randi als Botak (DPO), sehingga dengan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 389/Pid.Sus/2021/PN.Trng tanggal 26 Oktober 2021 patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan utama yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya adalah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakannya Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Paal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah salah menilai kedudukan terdakwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti dan fakta hukum yang sebenarnya, dimana seharusnya Terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan lebih subsidair melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memohon agar Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan, karena sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, ketika saksi Gugus Tri Madijono Bin W.Sarimo dan saksi Sunaryo Bin Djapar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmadin als Oki Bin Mahmudin dan saksi Mattaro Bin Jumma di rumah Samsul (DPO) di KM 36 Desa Batuah 05 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, telah ditemukan barang bukti 11 (sebelas) paket kecil narkotika milik Randi als Botak (DPO) dalam penguasaan Terdakwa dimana pada saat itu terdakwa telah ikut mempersiapkan 11 (sebelas) paket kecil narkotika tersebut yang akan dijual oleh Randi Als Botak (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa keberatan utama Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor.389 /Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 26 Oktober 2021 tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang mana perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar- gencarnya memberantas peredaran Narkotika dan Narkotika sangat berbahaya serta merusak mental generasi muda warga Negara Indonesia yang dapat membuat negara terpuruk akibat narkotika, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini merubah putusan pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 389/Pid.Sus/2021/PN.Trg tanggal 26 Oktober 2021 sesuai

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tuntutan pidana yang dibacakan pada tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dikemukakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka lamanaya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sudah sesuai dengan rasa keadilan dan kesalahan terdakwa, dengan demikian keberatan Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan sampai dengan saat ini, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, di samping itu Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusannya, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, dengan demikian diambil alih menjadi pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 389 /Pid.Sus/ 2021/PN Trg tanggal 26 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu, 15 Desember 2021** oleh kami Dr. Herdi Agusten, S.H, M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H. dan Marolop Simamora, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 22 November 2021 Nomor 248/PID/2021/PT SMR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis 16 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Zaidar Rohaini, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Dr. Herdi Agusten, S.H, M.Hum

Marolop Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 248/PID/2021/PT SMR

